

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Praktik jual beli ASI menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif adalah dilarang. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 11 ayat 2 pon (e) bahwa ASI dilarang untuk diperjualbelikan.
2. Praktik jual beli ASI menurut fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor ASI (*istirdla'*) ialah dilarang, ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 8 bahwa boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan.
3. Persamaan antara Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang masalah seputar donor ASI (*Istirdla'*) ialah keduanya sama-sama melarang adanya kegiatan jual beli ASI. Perbedaan antara Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang masalah seputar donor ASI (*Istirdla'*) diantaranya ialah dalam PP nomor 33 tahun 2012 juga diterangkan mengenai kewajiban tenaga kesehatan maupun penyelenggara kesehatan melakukan inisiasi menyusui dini selama 1 jam, kewajiban tenaga kesehatan maupun penyelenggara kesehatan memberikan informasi dan

edukasi ASI eksklusif kepada ibu dan keluarganya sejak si ibu mulai hamil hingga menyusui, bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan kewajiannya akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, hingga pencabutan izin. Perbedaan lainnya ialah dalam fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 disebutkan mengenai akibat hukum adanya praktik jual beli ASI, pembagian hukum *mahram* akibat *radla'ah* menjadi 8 kelompok, dan pembolehan memberikan upah sebagai bentuk jasa pengasuhan anak bukan akibat dari jual beli ASI.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Mengenai permasalahan jual beli ASI hendaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan secepat mungkin membuat peraturan lanjutan mengenai jual beli ASI, agar status hukum dari kegiatan jual beli ASI ini jelas. Pemerintah juga diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan praktik jual beli ASI dan bagi para pelaku jual beli ASI yang saat ini masih menjalankan praktik ini segera ditindaklanjuti baik itu dengan memberikan bimbingan ataupun tindakan preventif lainnya.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam memilih untuk menerima maupun menolak adanya jual beli ASI ini. Dengan adanya PP No. 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan juga fatwa MUI

No. 28 tahun 2013 tentang masalah seputar donor ASI bisa dijadikan pedoman awal sampai pemerintah membuat peraturan lanjutan mengenai jual beli ASI untuk kemudian memutuskan menerima bahkan menjadi konsumen dari praktik jual beli ASI.